

1	2	3
		<p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
10.	Rumah Wisata	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha rumah wisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
11.	Motel	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha motel yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p>

1	2	3
		<p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
G.	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI	
	G.1. Gelanggang Rekreasi Olahraga	
1.	Lapangan Golf	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha lapangan golf yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
2.	Rumah Bilyar	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p>

1	2	3
		<p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha rumah bilyar yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
3.	Gelanggang Renang	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha gelanggang renang yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
4.	Lapangan Tennis	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p>

1	2	3
		<p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha lapangan tenis yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
5.	Gelanggang Bowling	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha gelanggang bowling yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
G.2. Gelanggang Seni		
1.	Sanggar Seni	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha sanggar seni yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p>

1	2	3
		<p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
2.	Galeri Seni	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha galeri seni yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
3.	Gedung Pertunjukan Seni	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha gedung pertunjukan seni yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p>

1	2	3
		<p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
G.3. Wisata Ekstrim		
1.	Wisata Ekstrim	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha wisata ekstrim yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Surat Pernyataan sanggup menyediakan tenaga keamanan;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
G.4. Arena Permainan		
1.	Arena Permainan	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha arena permainan yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p>

1	2	3
		<p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
G.5. Hiburan Malam		
1.	Kelab Malam	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha kelab malam yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Surat Keterangan dari Lurah yang membuktikan usaha pariwisata tersebut mempunyai jarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit;</p> <p>f. Surat Pernyataan tidak keberatan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat yaitu 2 (dua) orang tokoh agama dan 1 (satu) Kepala Kelurahan setempat;</p> <p>g. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
2.	Diskotek	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha diskotek yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p>

1	2	3
		<p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Surat Keterangan dari Lurah yang membuktikan usaha pariwisata tersebut mempunyai jarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit;</p> <p>f. Surat Pernyataan tidak keberatan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat yaitu 2 (dua) orang tokoh agama dan 1 (satu) Kepala Kelurahan setempat;</p> <p>g. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
3.	Pub	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha pub yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Surat Keterangan dari Lurah yang membuktikan usaha pariwisata tersebut mempunyai jarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit;</p> <p>f. Surat Pernyataan tidak keberatan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat yaitu 2 (dua) orang tokoh agama dan 1 (satu) Kepala Kelurahan setempat;</p> <p>g. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.

1	2	3
G.6. Rumah Pijat		
1.	Rumah Pijat	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha rumah pijat yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus STPT bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait, paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Surat Keterangan dari Lurah yang membuktikan usaha pariwisata tersebut mempunyai jarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit;</p> <p>g. Surat Pernyataan tidak keberatan sekurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat yaitu 2 (dua) orang tokoh agama dan 1 (satu) Kepala Kelurahan setempat;</p> <p>h. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
G.7. Taman Rekreasi		
1.	Taman Rekreasi	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha taman rekreasi yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p>

1	2	3
		<p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha taman rekreasi yang memiliki wahana air;</p> <p>e. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>f. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
2.	Taman Bertema	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha taman bertema yang memiliki wahana air;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dan Ijin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
G.8. Karaoke		
1.	Karaoke	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha karaoke yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p>

1	2	3
		<p>e. Surat Keterangan dari Lurah yang membuktikan usaha pariwisata tersebut mempunyai jarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit;</p> <p>f. Surat Pernyataan tidak keberatan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat yaitu 2 (dua) orang tokoh agama dan 1 (satu) Kepala Kelurahan setempat;</p> <p>g. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB dab IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
G.9. Jasa Impresariat/Promotor		
1.	Jasa Impresariat/ Promotor	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
H.	BIDANG PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN	
1.	Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
I.	BIDANG JASA INFORMASI PARIWISATA	
1.	Jasa Informasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran; d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
J.	BIDANG JASA KONSULTAN PARIWISATA	
1.	Jasa Konsultan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; b. NPWP Perusahaan/Perorangan; c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran; d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.

1	2	3
K.	BIDANG JASA PRAMUWISATA	
1.	Jasa Pramuwisata	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
L.	BIDANG WISATA TIRTA	
	L.1. Wisata Arung Jeram	
1.	Wisata Arung Jeram	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Izin Pemanfaatan Sungai dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
2.	Wisata Dayung	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p>

1	2	3
		<p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha wisata dayung yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
3.	Wisata Selam	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha wisata selam yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
4.	Wisata Memancing	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p>

1	2	3
		<p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha wisata memancing yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
5.	Wisata Selancar	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha wisata selancar yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
6.	Wisata Olahraga Tirta	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p>

1	2	3
		<p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha wisata olahraga tirta yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.
7.	Dermaga Wisata	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan akan mengurus izin operasi dari instansi yang berwenang;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha dermaga wisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>e. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>f. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>g. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan ▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.

1	2	3
M.	BIDANG SPA	
1.	Spa	<p>a. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;</p> <p>b. NPWP Perusahaan/Perorangan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha spa yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;</p> <p>d. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha spa yang berdiri sendiri atau berada di dalam kawasan yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas air;</p> <p>e. Surat Pernyataan Pemilik/Pemimpin Perusahaan/Usaha akan mengurus Rekomendasi penggunaan alat kesehatan dari instansi terkait (bila menggunakan), paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>f. Surat Pernyataan Pemilik/Pemimpin Perusahaan/Usaha yang mengurus STPT bagi terapis spa dari instansi terkait, paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan;</p> <p>g. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;</p> <p>h. Surat Keterangan dari Lurah yang membuktikan usaha pariwisata tersebut mempunyai jarak lebih dari 300 (tiga ratus) meter dari kantor/instansi pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit;</p> <p>i. Surat Pernyataan tidak keberatan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat yaitu 2 (dua) orang tokoh agama dan 1 (satu) Lurah setempat;</p> <p>j. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IMB/Sertifikat Tanah/Bukti yang dipersamakan dengan IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha (apabila bangunan milik orang lain); ▪ Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat; dan

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">▪ Ijin/Dokumen Lingkungan yang di setujui oleh Instansi terkait.

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI